

1.4. Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Acuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Amdal Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL dan RPL.

1.5. Lokasi Kegiatan

Untuk Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

1.6. Sumber Pendanaan

Sumber dana untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor : 2.11.06.1.01.01 sebesar : Rp. 106.938.206.